



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0045226.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DAAR EL KARIM**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAAR EL KARIM tanggal 05 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016120536100298 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAAR EL KARIM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DAAR EL KARIM
berkedudukan di KABUPATEN LEBAK sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN
berkedudukan di KABUPATEN LEBAK.
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Desember
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM, &

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 05 Desember 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0049088.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 Desember 2016



SK diterbitkan secara Online melalui
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Notaris Kabupaten Lebak
ARIS RISMANSYAH, SH, M.KN.

